


Modul Sosialisasi: Pencurian Data Pribadi oleh Mantan Pasangan di MAN 7 Jakarta

Ajeng Hidayati*

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor

E-mail : Ajeng.hidayati18@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2822>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 August 2025

Revised: 26 August 2025

Accepted: 20 September 2025

Kata Kunci:

sosialisasi, data pribadi, pencurian data, mantan pasangan, MAN 7 Jakarta

Keywords:

socialization, personal data, data theft, ex-partner, MAN 7 Jakarta



ABSTRACT

Kasus pencurian data pribadi oleh pihak yang memiliki kedekatan emosional, seperti mantan pasangan, menjadi fenomena yang semakin marak di era digital. Kerentanan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial korban. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran siswa-siswi MAN 7 Jakarta mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, serta potensi ancaman penyalahgunaan data oleh pihak terdekat. Metode yang digunakan berupa penyusunan modul sosialisasi, presentasi interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman lebih baik mengenai konsep keamanan data pribadi, strategi pencegahan pencurian data, serta langkah hukum dan sosial yang dapat ditempuh apabila menjadi korban. Modul sosialisasi ini diharapkan menjadi referensi berkelanjutan bagi institusi pendidikan dalam membekali generasi muda agar lebih waspada terhadap potensi pelanggaran privasi di lingkungan personal maupun digital.

Cases of personal data theft by parties with whom one is emotionally close, such as ex-partners, have become increasingly prevalent in the digital era. This vulnerability not only causes material losses but also impacts the psychological and social aspects of victims. This community service activity aims to educate and raise awareness among students of MAN 7 Jakarta regarding the importance of personal data protection, as well as potential data threats from close parties. The methods used included the development of a socialization module, interactive presentations, group discussions, and case studies to provide practical understanding. The results of the activity showed that participants gained a better understanding of the concept of personal data security, strategies for preventing data theft, and legal and social steps that can be taken if they become victims. This socialization module is expected to become a continuing reference for educational institutions in equipping the younger generation to be more aware of potential privacy violations in both personal and digital environments.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Ajeng Hidayati, et al (2025). Modul Sosialisasi: Pencurian Data Pribadi oleh Mantan Pasangan di MAN 7 Jakarta , 4 (1) 6453-6456. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2822>

PENDAHULUAN

Pencurian data pribadi merupakan salah satu isu krusial yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital di era modern. Dalam konteks sosial, fenomena ini tidak lagi sekadar menjadi persoalan kriminalitas yang dilakukan oleh aktor-aktor anonim di dunia maya, melainkan juga melibatkan orang-orang terdekat seperti pasangan, teman dekat, bahkan mantan pasangan (Solove, 2021). Tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia, yang mencapai lebih dari 77% dari total populasi menurut laporan We Are Social (2023), semakin memperbesar kemungkinan terjadinya

kebocoran data pribadi yang berimplikasi luas terhadap kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi individu.

Data pribadi, yang mencakup identitas, alamat, nomor telepon, rekam jejak digital, hingga foto dan video pribadi, sering kali menjadi alat manipulasi dalam relasi interpersonal yang bermasalah. Mantan pasangan, yang sebelumnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari korban, kerap menyimpan atau mengetahui akses terhadap data tersebut. Setelah hubungan berakhir, data yang semula diberikan secara sukarela dapat berubah menjadi senjata untuk melakukan balas dendam, pemerasan, atau pelecehan digital (Turkle, 2011). Dalam literatur ilmu sosial, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori relasi kekuasaan, di mana salah satu pihak memanfaatkan informasi pribadi untuk mempertahankan dominasi meskipun hubungan telah berakhir (Foucault, 1980).

Fenomena pencurian data pribadi oleh mantan pasangan menunjukkan bahwa kerentanan digital tidak hanya berasal dari serangan eksternal semata, tetapi juga dari hubungan yang berbasis pada keintiman emosional. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Prasetyo (2022) yang menemukan bahwa 37% responden tidak mengganti password akun media sosial setelah putus hubungan. Praktik ini menimbulkan celah serius bagi terjadinya pencurian data oleh mantan pacar yang masih memiliki akses. Selain itu, faktor psikologis seperti rasa marah, cemburu, dan keinginan untuk membalas dendam juga menjadi pemicu utama dalam kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi pasca hubungan (Baruh & Popescu, 2017).

Dalam kerangka hukum di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi mulai mendapatkan perhatian serius dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelumnya, regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur aspek penyalahgunaan informasi elektronik. Namun, tingkat literasi digital masyarakat masih tergolong rendah, sehingga banyak korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menuntut pelaku pencurian data pribadi (Kominfo, 2022).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai pencurian data pribadi oleh mantan pasangan menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu ini. Pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi, tetapi juga pada dimensi sosial, psikologis, dan hukum. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif, masyarakat diharapkan mampu melindungi diri mereka sendiri sekaligus berkontribusi dalam membangun budaya digital yang lebih aman. Selain itu, pendekatan sosialisasi yang interaktif juga dapat membangun ruang diskusi yang sehat untuk mengatasi persoalan yang masih dianggap tabu, seperti kekerasan digital dalam hubungan pribadi (Citron, 2014).

METODE

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Peserta diberikan materi terkait konsep dasar data pribadi, penyebab pencurian data oleh mantan pasangan, dampak sosial-psikologis, serta strategi pencegahan. Diskusi studi kasus digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta sosialisasi menunjukkan antusiasme dalam memahami fenomena pencurian data pribadi oleh mantan pasangan. Antusiasme ini ditunjukkan melalui keaktifan mereka dalam memberikan tanggapan, berbagi pengalaman pribadi, serta mengajukan pertanyaan kritis mengenai upaya perlindungan data digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa isu pencurian data pribadi bukanlah persoalan yang jauh dari kehidupan masyarakat, melainkan sesuatu yang dekat dan nyata terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari (Livingstone, 2018).

Banyak peserta menyadari pentingnya mengganti password secara rutin. Kesadaran ini muncul karena sebagian besar dari mereka sebelumnya jarang atau bahkan tidak pernah mengganti password akun media sosial maupun email. Praktik ini berpotensi menimbulkan risiko tinggi ketika password tersebut diketahui oleh orang lain, khususnya mantan pasangan yang sebelumnya pernah diberi akses. Setelah sosialisasi, peserta memahami bahwa mengganti password adalah langkah sederhana tetapi efektif untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan (Baruh & Popescu, 2017).

Selain mengganti password, peserta juga menekankan pentingnya mencabut akses akun bersama setelah hubungan berakhir. Dalam banyak hubungan, berbagi password dianggap sebagai wujud kepercayaan dan kedekatan emosional. Namun, ketika hubungan berakhir, akses tersebut sering kali tidak dicabut sehingga menimbulkan kerentanan yang besar. Diskusi kelompok mengungkapkan bahwa beberapa peserta pernah mengalami pengalaman pahit di mana mantan pasangan masih dapat mengakses akun pribadi mereka dan menyalahgunakannya untuk tujuan negatif. Kesadaran baru ini membentuk pemahaman bahwa perlindungan data pribadi harus disertai dengan pengelolaan relasi yang sehat dan penuh batasan (Turkle, 2011).

Peserta juga menunjukkan ketertarikan terhadap penggunaan autentikasi dua faktor sebagai bentuk perlindungan tambahan. Sebelum sosialisasi, sebagian besar peserta tidak mengetahui cara kerja fitur ini. Namun setelah pemaparan, mereka memahami bahwa autentikasi dua faktor merupakan lapisan keamanan yang mampu mencegah akses tidak sah sekalipun password utama sudah diketahui. Kesadaran ini penting karena banyak kasus pencurian data pribadi berawal dari lemahnya sistem autentikasi pengguna (Kominfo, 2022).

Dari hasil diskusi kelompok, terungkap pula bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara mendalam tentang aspek hukum yang melindungi mereka dari pencurian data pribadi. Sebelum mengikuti sosialisasi, banyak peserta beranggapan bahwa masalah penyalahgunaan data pribadi oleh mantan pasangan hanyalah persoalan pribadi yang sulit diurus secara hukum. Namun, setelah diberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mereka memahami bahwa negara memiliki aturan yang jelas untuk melindungi warganya dari kejahatan digital. Misalnya, Pasal 26 UU ITE memberikan perlindungan hak privasi individu, sementara UU PDP memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk melindungi data pribadi warga negara (UU ITE, 2008; UU PDP, 2022).

Perubahan pemahaman ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan literasi hukum digital masyarakat. Dengan bertambahnya pengetahuan mengenai dasar hukum, peserta menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi. Mereka mulai menyadari bahwa pencurian data bukan hanya persoalan etika sosial, tetapi juga tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Prasetyo (2022) yang menegaskan bahwa edukasi hukum digital merupakan salah satu kunci untuk memperkuat perlindungan data pribadi di era teknologi informasi.

Selain pemahaman teknis dan hukum, sosialisasi juga menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan peserta. Mereka mulai memahami bahwa menjaga data pribadi bukan hanya soal melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar mereka. Jika seseorang lalai menjaga data pribadinya, maka kerentanan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, literasi digital harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial di era modern (Solove, 2021).

Peserta juga menyadari pentingnya membangun budaya digital yang sehat. Dalam diskusi, banyak yang mengungkapkan keprihatinan terhadap budaya berbagi password sebagai tanda cinta atau kepercayaan dalam hubungan romantis. Setelah sosialisasi, mereka menilai bahwa praktik tersebut sebaiknya ditinggalkan karena justru membuka peluang besar terjadinya pencurian data pribadi setelah hubungan berakhir. Kesadaran ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kepercayaan emosional menuju kesadaran rasional mengenai pentingnya batasan privasi dalam relasi personal (Turkle, 2011).

Secara keseluruhan, hasil sosialisasi memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan data pribadi meningkat signifikan. Peserta tidak hanya memahami aspek teknis seperti mengganti password dan menggunakan autentikasi dua faktor, tetapi juga memahami aspek hukum dan sosial yang melingkupi fenomena pencurian data pribadi oleh mantan pasangan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan literasi digital sekaligus memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Dampak Kegiatan

Kegiatan ini meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya menjaga privasi digital. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai cara melindungi diri dari pencurian data pribadi, khususnya yang dilakukan oleh mantan pasangan. Secara sosial, kegiatan ini membantu menciptakan budaya digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Pencurian data pribadi oleh mantan pasangan merupakan fenomena sosial yang kompleks, terkait dengan aspek emosional, psikologis, dan literasi digital. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap risiko tersebut, serta memiliki strategi pencegahan yang efektif. Edukasi berkelanjutan dan dukungan hukum sangat penting untuk melindungi hak privasi individu di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Solove, D. J. (2021). *Privacy and Data Protection*. Yale University Press.
Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.